
Standar Garis Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah

Amin Nur Kholid¹

¹STID Mohammad Natsir Bekasi

Article Info

Article history:

Received : 03/08/2025

Revised : 13/10/2025

Accepted : 16/10/2025

Keywords:

Sharia Poverty Line; Had al-Kifayah

DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2771

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of the poverty line from a sharia perspective. This study uses a qualitative-descriptive approach. The primary data source is literature such as books, journals, and articles related to Islamic economics that discuss the Islamic poverty line. Meanwhile, secondary data sources come from various literature that explain the primary data sources, including books, books, journals, and articles. The results of the study indicate three things: first, determining the standard poverty line from a sharia perspective can use two approaches: the had al-kifayah approach, and the nishab approach for gold zakat and agricultural zakat. Second, calculations using the nishab standard for the zakat poverty line are much easier and more rational than conventional approaches. Third, the poverty line based on the nishab gold is higher than the poverty line according to the World Bank.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep garis kemiskinan dalam perspektif syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data utama berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal dan artikel yang terkait ekonomi syariah yang membahas garis kemiskinan syaria'h. Sedangkan sumber data sekunder dari berbagai literatur yang menjelaskan sumber data utama, baik kitab, buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal, yaitu pertama, penetapan standar garis kemiskinan perspektif syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan had al-kifayah, dan pendekatan nishab zakat emas dan zakat pertanian dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Kedua, perhitungan dengan menggunakan standar nishab zakat sebagai standar garis kemiskinan jauh lebih mudah dan lebih rasional. Ketiga, Garis kemiskinan berbasis nishab emas nilainya lebih besar dari garis kemiskinan versi Bank Dunia.

Corresponding Author:

Amin Nur Kholid

STID Mohammad Natsir Bekasi

Email: kholiddarkim@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah dan lembaga terkait umumnya menggunakan pendekatan ekonomi konvensional, salah satunya dengan menetapkan garis kemiskinan sebagai indikator utama. Penetapan garis kemiskinan menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat

rentan, menyusun program intervensi sosial, mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan merencanakan program pembangunan yang lebih inklusif.

Garis kemiskinan yang tepat memungkinkan identifikasi yang akurat terhadap individu dan keluarga yang membutuhkan bantuan, sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui tingkat kemiskinan yang sebenarnya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, termasuk dalam hal alokasi anggaran, program bantuan sosial, dan pengembangan ekonomi. Standar garis kemiskinan yang tepat memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengetahui tingkat kemiskinan yang sebenarnya, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, pendekatan konvensional dalam menetapkan garis kemiskinan kerap kali hanya berfokus menitikberatkan pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan dalam satuan moneter, tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan moral yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks masyarakat Muslim, pendekatan syariah menawarkan konsep yang lebih menyeluruh dan manusiawi, karena mencakup keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah.

Dari perspektif syariah, pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang menjadi tanggung jawab negara (*waliyul amr*) dan masyarakat. Syariah telah memberikan instrumen yang kuat melalui mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam sistem kebijakan publik. Maka, penting untuk mengkaji ulang bagaimana penetapan garis kemiskinan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perspektif syariah dalam menangani kemiskinan tidak hanya bertujuan mengatasi kekurangan materi, tetapi juga menegakkan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas umat melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penetapan garis kemiskinan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, agar kebijakan yang diambil tidak hanya tepat sasaran secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penetapan garis kemiskinan dalam perspektif syariah dengan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ekonomi Islam, hukum Islam, dan kebijakan publik. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sah secara syar'i dan relevan dengan konteks sosial masyarakat muslim.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan Menurut BPS

Berdasarkan BPS (2011) definisi kemiskinan dapat dibedakan secara asal penyebabnya dan secara konseptual. Secara asal penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Adapun secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan), kemiskinan juga terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

a. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu

sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi. Kemiskinan kultural juga berkaitan dengan sikap mental yang dimiliki orang miskin, seperti menerima kemiskinan mereka sebagai takdir sehingga mereka enggan untuk berusaha memperbaiki kehidupannya meskipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya

b. Kemiskinan Struktural.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin". Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya.

c. Kemiskinan Relatif.

Perbedaan antara kemiskinan relatif dengan kemiskinan absolut adalah terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif adalah standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti "orang miskin selalu hadir bersama kita."

Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi daripada negara miskin. Apabila suatu negara kaya memiliki angka kemiskinan resmi (*official figure*) yang sama dengan angka kemiskinan resmi negara miskin yaitu sama-sama bernilai 15 persen, artinya banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia. Maka dari itu, garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Garis kemiskinan relatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin dengan menyesuaikannya dengan tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Ketika negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang berpendapatan per kapita di bawah 50 persen dari rata-rata pendapatan. Tatkala rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

d. Kemiskinan Absolut.

Standar penilaian kemiskinan secara absolut adalah standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan (BPS, 2011). Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin (IZDR, 2012). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan mengacu kepada garis kemiskinan (Mujiran dalam Nia Purnamasari, 2010). Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup dan mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah (BPS,2011).

Konsep Kemiskinan Menurut Syariah

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemiskinan dianggap sebagai petaka, sehingga bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan hanya dijadikan sebagai masyarakat yang marginal dan pantas dijadikan sebagai 'budak' belaka. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengubur buah hatinya karena takut menjadi miskin (Syaiful Ilmi, 2017).

Dalam Bahasa Arab kemiskinan diungkapkan dengan kata *al-miskin* atau *al-faqr* berarti keadaan membutuhkan. Dan seorang faqir adalah seseorang yang hanya mempunyai sedikit makanan pokok. Sedangkan kata *al-miskin* berarti orang yang tidak punya cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (*Majma' al-Lughah*, 1972). Dalam fiqh istilah miskin disebut fakir atau miskin. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Wahbah al-Zuhaili (2007) orang fakir keadaannya lebih buruk dari orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang berpenghasilan yang bisa digunakan untuk menutupi separuh kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan dan terlalu irit. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sebagai contoh untuk katagori fakir, seseorang yang kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahi sebesar Rp 2.000.000, namun dia tidak memiliki uang sama sekali atau hanya memiliki Rp 900.000 saja. Sebagai contoh untuk katagori miskin, seseorang yang kebutuhan pokok dirinya dan orang yang wajib dinafkahi sebesar Rp 2.000.000, namun dia hanya memiliki Rp 1.500.000 saja (Abdul Wahid Al Faizin, 2022).

Menurut Sayyid Sabiq (2012), tidak ada perbedaan yang berarti antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan, kekurangan dan hak mendapat zakat. Orang miskin adalah bagian dari orang fakir. Perbedaannya antara keduanya adalah orang miskin memiliki sifat khusus, yaitu orang fakir yang menjaga diri dari meminta-minta dan kefakiran mereka jarang diketahui manusia lain. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya antara lain pada hadis dari Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda “orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta lalu pergi dengan membawa satu kurma atau dua kurma, satu suapan atau dua suapan. Orang miskin adalah orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Jika kalian suka, bacalah firman Allah “ mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain” (al-Bukhari, 2010 dan Muslim, 2011).

Dari definisi kemiskinan tersebut bisa disimpulkan bahwa miskin menurut syariah adalah orang yang

tidak mempunyai kebutuhan pokok, pakaian, kelangsungan hidup lama dan ketahanan sosial. Miskin juga dikarenakan tidak adanya ketersediaan material bagi manusia untuk bertahan hidup lama. Islam memberikan gambaran bahwa orang miskin harus mendapatkan perlindungan baik secara materi maupun agama. Agama mewajibkan setiap umatnya untuk bersedekah dan mengeluarkan zakat untuk kepentingan umat dan masyarakat terlebih dahulu untuk orang miskin secara harta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif (*qualitative-descriptive approach*). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas tidak hanya mengandung unsur normatif hukum, tetapi juga aspek sosial-ekonomi yang membutuhkan pemahaman mendalam secara kontekstual. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelaah bahan-bahan literatur yang relevan topik penelitian. Sumber data utama berupa literatur-literatur seperti buku, jurnal dan artikel yang terkait ekonomi syariah yang membahas garis kemiskinan syari'ah. Sedangkan sumber data sekunder dari berbagai literatur yang menjelaskan sumber data utama, baik kitab, buku, jurnal, dan artikel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar garis kemiskinan diperlukan untuk menentukan seseorang masuk kategori miskin atau tidak. Standar garis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu standar garis kemiskinan secara konvensional dan standar garis kemiskinan menurut perspektif syariah.

4.1. Standar Garis Kemiskinan Konvensional

Ada beberapa standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga, diantaranya yaitu: **pertama**, versi BPS. Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2011) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional).

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

Selain menerapkan pendekatan pengeluaran minimum dari kebutuhan dasar seperti tersebut di atas dalam menentukan kemiskinan, BPS juga menerapkan pendekatan yang berdasarkan pada Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin tahun 2.000 (SPKPM 2.000). Berdasarkan SKPM tersebut diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan.

Kedua, Versi Bank Dunia (BPS, 2011). Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu US \$ 1 perkapita per hari atau US \$ 2 perkapita per hari. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity/Paritas Daya Beli*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). **Ketiga**, Versi

BKKBN. BKKBN dalam mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus). Mereka yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Menurut BKKBN, Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu: (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing; (2) seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih; (3) Seluruh dan bepergian; (4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah; (5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Keempat, Versi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (BPS, 2011). Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) adalah standar yang digunakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengukur upah minimum seorang buruh. Artinya, mereka yang berpenghasilan dibawah standar ini akan digolongkan sebagai orang miskin. Dari hasil perhitungan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur KHM tersebut diperoleh bahwa kebutuhan hidup minimum seorang individu adalah Rp 1.290.000 per bulan untuk tahun 2011.

4.2. Standar Garis Kemiskinan Syariah

Penetapan standar kemiskinan menurut perspektif konvensional tersebut di atas telah mengundang sejumlah kritik, di antaranya adalah: **pertama**, angka yang dipatok sangat kecil dan kurang logis. Sebagai contoh pada bulan Maret tahun 2011, BPS menetapkan orang miskin sebagai mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 233.740 per bulan. Angka ini sama dengan Rp 7.800 per hari untuk semua keperluan, termasuk makan dan non-makanan. Orang yang pendapatannya berada sedikit saja di atas garis kemiskinan tersebut tidak dianggap sebagai orang miskin (Hendri Tanjung, 2011).

Kedua, sulitnya menghitung indikator-indikator standar kemiskinan tersebut di atas. Sebagai contoh, untuk angka konsumsi beras/daging/ikan dengan kualitas sedang yang dipakai untuk menghitung KHM, maka jenis beras/daging/ikan apa yang dipakai untuk mengukur kualitas sedang tersebut. Begitu juga halnya dengan indikator - indikator keluarga sejahtera versi BKKBN, pengukurannya sangat sulit (Hendri Tanjung, 2011).

Melihat pada kritik atas standar garis kemiskinan perspektif konvensional tersebut di atas, maka perlu diusulkan standar kemiskinan baru berdasarkan perspektif syariah. Menurut Beik dan Baga (2011) ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan standar garis kemiskinan berdasarkan perspektif syariah ini, yaitu; **pertama**, pendekatan *had al kifayah*, dan **kedua**, pendekatan nishab zakat. Berikut penjelasan kedua pendekatan tersebut:

a. Pendekatan *had al-kifayah*.

Had al kifayah satu konsep yang mendefinisikan batas kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas ini adalah pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh negara. Sejumlah lembaga zakat di Malaysia telah menggunakan *had al kifayah* sebagai parameter standar kemiskinan. Penggunaan *had al kifayah* didasarkan pada sejumlah argumentasi, diantaranya adalah: **pertama**, garis kemiskinan hanya difokuskan pada tingkat pendapatan dan pengeluaran berdasarkan standar makanan dan bukan makanan, sementara dalam maqashid as-syariah ada lima faktor yang perlu diproteksi, yaitu agama, kekayaan, akal, keturunan, dan diri/jiwa. Karena itu, *had al kifayah* diyakini lebih bersifat komprehensif, holistik dan lebih baik bila dibandingkan dengan pendekatan garis kemiskinan yang

ada; *kedua*, had al kifayah menghitung berapa tingkat kebutuhan yang diperlukan oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan garis kemiskinan hanya berbicara pada aspek pendapatan minimal yang diperlukan.

Contoh perhitungan *had al kifayah* adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS). Dalam publikasi laporan LZS (2010), basis perhitungan had al kifayah ini adalah rumah tangga, yang terdiri atas kepala rumah tangga, orang dewasa yang bekerja, orang dewasa yang menganggur (berusia di atas 18 tahun), anak berusia 1-6 tahun, dan anak berusia 7-17 tahun. Untuk kepala rumah tangga dan orang dewasa yang bekerja, komponen kebutuhan hidup yang dihitung adalah perumahan, makanan, pakaian, biaya kesehatan, dan transportasi. Nilainya masing-masing RM 680 untuk kepala keluarga dan RM 420 untuk orang dewasa yang bekerja. Angka ini adalah kebutuhan hidup bulanan. Adapun untuk orang dewasa yang menganggur, nilai kebutuhan hidup bulannya mencapai angka RM 240. Sedangkan kelompok anak usia 7-17 tahun dan 1-6 tahun, nilai kebutuhan hidup masing-masingnya mencapai angka RM 180 dan RM 130 setiap bulannya. Melalui pendekatan ini, standar *had al kifayah* sebuah rumah tangga setiap bulannya mencapai angka RM 1.650. Sehingga, setiap rumah tangga yang pendapatan bulannya kurang dari angka tersebut dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat. Apabila dalam rumah tangga tersebut terdapat anak cacat atau mengidap penyakit kronis, maka nilai *had al kifayah*-nya naik maksimal sebesar RM 590, sehingga standar keseluruhannya mencapai angka RM 2.240.

b. Pendekatan nishab zakat

Nishab zakat merupakan parameter penetapan status seseorang apakah menjadi muzaki ataupun menjadi mustahik. Karena itu maka kriteria nishab zakat dapat dipakai untuk menentukan batas kemiskinan. Yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana menentukan standar nishab yang akan digunakan. Jika merujuk pada standar nishab zakat hasil profesi maka ada 2 opsi, yaitu pertama menggunakan standar nishab zakat emas-perak, dan kedua, menggunakan standar nishab zakat pertanian.

- 1) Standar nishab emas dan perak. Jika nishab emas-perak yang digunakan dalam konteks perekonomian Indonesia. Nishab emas adalah 85 gram. Untuk menghitung garis kemiskinan rumah tangga maka nilai 85 gram emas dibagi 12 (bulan). dengan asumsi harga emas adalah Rp 500.000 per gram, maka garis kemiskinan mencapai Rp 3.540.000 per bulan per rumah tangga atau Rp 907.000 per bulan per kapita (dengan ukuran keluarga yang jumlahnya 3,9 orang. Hal ini sesuai dengan data BPS, berdasarkan sensus penduduk terbaru tahun 2010 bahwa rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah 3,9 orang/rumah tangga). Angka ini setiap tahunnya akan berubah sesuai dengan pergerakan harga emas. Dengan demikian, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan per bulan kurang dari Rp 3.540.000 atau dalam konteks perkapita, seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang Rp 907.000 per bulan atau Rp 30.257 per hari (USD 3,52/hari).
- 2) Standar nishab pertanian. Jika nishab zakat pertanian yang digunakan, yang mana nishab beras zakat adalah senilai 524 kg beras, dengan asumsi harga beras standar adalah 6000/kg, maka garis kemiskinannya menjadi Rp 3.144.000 per rumah tangga, atau Rp 806.200 per bulan per kapita (dengan ukuran keluarga yang jumlahnya 3,9 orang seperti tersebut di atas). Artinya, sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila pendapatan perbulannya kurang dari Rp 3.144.000, atau dalam konteks per kapita, seseorang disebut miskin apabila pendapatannya kurang Rp 806.200 per bulan atau Rp 26.873/hari (USD 3,13/hari).

Selain pendapat tersebut di atas, Hendri Tanjung (2011) berpendapat bahwa nishab emas dapat dijadikan sebagai parameter garis kemiskinan syariah. Dengan menggunakan harga emas per gramnya adalah US\$ 50.34 atau setara dengan Rp 431.162 ($Rp\ 8.565 \times 50.34$), maka nilai 85 gram emas adalah sekitar Rp 36.648.770. Jika dibagi 12 maka diperoleh garis kemiskinan yang besarnya mencapai Rp 3.054.000 per bulan per rumah tangga. Persoalannya, garis kemiskinan yang besarnya mencapai Rp 3.054.000 per bulan per rumah tangga tersebut untuk berapa orang dalam sebuah keluarga? Hendri Tanjung (2011) berpendapat garis kemiskinan tersebut adalah untuk keluarga dengan jumlah anggotanya 5 orang. Hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi "*tazawwaju al waluuda wal waduuda, fa inni mukaatsirun bikum*". Artinya "*nikahilah oleh kalian wanita yang berpotensi punya banyak anak dan penuh cinta kasih, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak*" (al-Nasai, 1986).

Dalam hadits tersebut, kriteria 'banyak' (anak) dalam bahasa arab disebut jamak. Dan yang dikatakan jamak adalah tiga orang atau lebih. Sehingga, kalau diterjemahkan ke dalam keluarga, maka keluarga yang memiliki tiga orang anak akan disebut keluarga miskin jika penghasilan keluarga di bawah Rp 3.054.000 per bulan. Jika ini dibagi untuk 5 orang (satu suami, satu istri dan tiga orang anak), maka diperoleh garis kemiskinan rata-rata Rp 600.000 per kapita per bulan. Atas dasar hal di atas, Tanjung berpendapat bahwa garis kemiskinan tidak sama untuk semua keluarga. Garis kemiskinan bersifat relatif, bergantung kepada jumlah anak yang dimiliki. Jumlah anak dalam keluarga dianggap sebagai *proxy* dari jumlah kebutuhan. Semakin banyak jumlah anak, maka semakin tinggi pula garis kemiskinan keluarga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal ukuran keluarga, Beik dan Baga merujuk kepada data BPS. Sementara Tanjung merujuk kepada pemahaman hadits seperti yang tersebut di atas. Kedua pendekatan ini berimplikasi kepada perbedaan besarnya garis kemiskinan per kapita per bulan seperti yang telah diuraikan di atas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tiga hal, yaitu: **pertama**, penetapan standar garis kemiskinan perspektif syariah dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *had al-kifayah*, dan pendekatan nishab zakat emas dan zakat pertanian. *Had al-kifayah* satu konsep yang mendefinisikan batas kebutuhan hidup minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah rumah tangga. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan batas ini adalah pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh negara. Sedangkan nishab zakat merupakan parameter penetapan status seseorang apakah menjadi muzaki ataupun menjadi mustahik. Karena itu maka kriteria nishab zakat dapat dipakai untuk menentukan batas kemiskinan. **Kedua**, perhitungan dengan menggunakan standar nishab zakat sebagai standar garis kemiskinan jauh lebih mudah dan lebih rasional, bila dibandingkan dengan perhitungan BPS, BKKBN dan KEMENAKERTRANS. **Ketiga**, garis kemiskinan berbasis nishab nilainya lebih besar dari garis kemiskinan versi Bank Dunia.

REFERENSI

- Al Faizin, Abdul Wahid, Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer, Jakarta: ANP Books, 2022.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Shahih al-Bukhari, Kairo: Dar al-Hadith, 1432 H/2011 M.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kairo: Dar al-Hadith, 1431 H / 2010 M.
- Al-Nasa'i, ibn Syaib, Sunan an-Nasai, tahqiq: 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, Halb; maktab al-mathbu'at al Islamiyah, 1986.
- Beik, Irfan Syaouqi dan Baga, Lukman M, "Menggagas Islamic Poverty dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Kaum Dhuafa" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin", Ciputat: IMZ 2011.
- BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2011, 2011. dalam buku "Bangsa Betah Miskin,

Ciputat: IMZ 2011.

Ilmi, Syaiful , Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam, Jurnal al-Maslahah, Vol.13, no.1, April 2017.

<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>

Ilmi, Syaiful , Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam, Jurnal al-Maslahah, Vol.13, no.1, April 2017.

IZDR (2012), Membangun Peradaban Zakat Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna,

Ciputat; IMZ 2012

Majma Al-Lugah Al-Arabiyah, *Almukjam Al-Wasit*, Kairo: tt, 1972.

Purnamasari, Nia. "Analisis Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Pengurangan Kemiskinan (Studi Kasus: Pusat Zakat Umat LAZ Persis Garut)", Skripsi Pada FEM IPB 2010.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj.Moh.Abidun dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Syaiful Ilmi, Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam, Jurnal al-Maslahah, Vol.13, no.1, April 2017.

Tanjung, Hendri "Garis Batas Kemiskinan Dalam Perspektif Syariah: Suatu Proposal" artikel dalam buku "Bangsa Betah Miskin, Ciputat: IMZ 2011.

Wahbah al-Zauhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani Press, 2007.